

Perlawanan atas Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui *Class Action* : Ditinjau dari *Legal Standing* Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/TUN/TF/2023 dan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar sarjana Hukum (S.H)

Ayu Pradisty Putri Peuru

20210090009



FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Judul : “ Perlawanan atas Perlindungan Lingkungan Hidup melalui *Class Action*. Ditinjau dari *Legal Standing* Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/Tun/Tf/2023 Dan Nomor 36/G/Tf/2022/Ptun.Pbr)”

Nama : AYU PRADISTY PUTRI PEURU
NIM : 20210090009

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 31 Juli 2025



AYU PRADISTY PUTRI PEURU

Peneliti

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : "Perlawanatan atas Perlindungan Lingkungan Hidup melalui *Class Action*. Ditinjau dari *Legal Standing* Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/Tun/Tf/2023 Dan Nomor 36/G/Tf/2022/Ptun.Pbr)"

Nama : AYU PRADISTY PUTRI PEURU

NIM : 20210090009

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Juli 2025.

Sukabumi, 31 Juli 2025

Pembimbing I

Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., MPH

NIDN. 0420057201

Ketua Penguji

Pembimbing II

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

Ketua Program Studi Hukum

Armansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0426069302

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan,

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Isu kerusakan lingkungan hidup semakin menjadi perhatian serius dalam wacana hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Maraknya eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah mendorong munculnya berbagai bentuk perlawanan hukum dari masyarakat sipil, salah satunya melalui mekanisme *class action*. Dalam konteks ini, yayasan sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, kedudukan hukum (*legal standing*) yayasan dalam mengajukan gugatan lingkungan masih kerap menjadi perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan mekanisme gugatan kelompok. Penelitian ini berjudul "*Perlawanan atas Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Class Action: Ditinjau dari Legal Standing Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/TUN/TF/2023 dan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum yayasan dalam mekanisme *class action* serta menganalisis bagaimana praktik peradilan menanggapi bentuk perlawanan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal standing* yayasan dalam gugatan lingkungan hidup melalui *class action* mendapat legitimasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Studi terhadap dua putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, melalui legal standing dan pemanfaatan mekanisme *class action*, yayasan tidak hanya memperjuangkan keadilan formal, tetapi juga turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan perlindungan hukum bagi lingkungan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan ekologi yang menempatkan lingkungan sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi demi keberlangsungan generasi mendatang.

Kata Kunci: perlindungan lingkungan hidup, *legal standing*, *class action*, yayasan, keadilan ekologi.

ABSTRAC

Environmental degradation has increasingly become a critical concern in legal and public policy discourse in Indonesia. The widespread exploitation of natural resources without sustainability considerations has triggered various forms of legal resistance from civil society, one of which is through the mechanism of class action lawsuits. In this context, foundations—as legal entities—play a strategic role in advocating for the right to a healthy and sustainable environment. However, the legal standing of foundations in filing environmental lawsuits, especially through class actions, remains a subject of debate and legal scrutiny. This research, titled "Resistance for Environmental Protection Through Class Action: A Legal Standing Review of Foundations (Case Study of Decision Numbers 481 K/TUN/TF/2023 and 36/G/TF/2022/PTUN.PBR)," aims to examine the legal position of foundations in utilizing the class action mechanism, as well as to analyze how judicial practice responds to such forms of legal resistance. The study employs a normative juridical method using statute, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the legal standing of foundations in environmental class action lawsuits is legally recognized and supported by Indonesia's regulatory framework, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. An analysis of the two court decisions reveals a positive tendency in the judiciary to open space for civil society organizations to actively participate in safeguarding environmental sustainability. Thus, through the recognition of legal standing and the use of class actions, foundations are not only pursuing formal legal justice but also empowering communities and reinforcing legal protections for the environment. This reflects the application of ecological justice principles, which view the environment as an entity entitled to protection for the sake of future generations.

Keywords: *environmental protection, legal standing, class action, foundation, ecological justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Yang Maha Esa atas segala hikmat, cinta kasih, penyertaan, kesempatan dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Perlawanhan atas Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Class Action: Ditinjau Dari Legal Standing Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/Tun/Tf/2023 dan Nomor 36/G/Tf/2022/Ptun.Pbr)**” dengan baik dan tepat pada waktu-NYA, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak CSA Tedy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.K.n. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Bram. B. Baan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.K.n. selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah sangat sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan berharga, dan motivasi

selama proses penyusunan skripsi ini, serta kepercayaan bahwa peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dosen Pengaji Bapak Armansyah, S.H., M.H dan Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H atas kepercayaan bahwa peneliti benar-benar meneliti dan menyusun skripsi ini tanpa intervensi dari siapapun kecuali Pembimbing.
6. Seluruh Dosen dan staf administrasi Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, atas ilmu, bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
7. Kepada Orang Tua Sonny Brill Peuru, Hartin Hilala, Srie Santoso dan Anak-anakku Juan George Joyful, Justin Valiant Valentino, Naomi Rahelia Emmanuel yang menjadi penyemangat dan alasan utama peneliti menyelesaikan skripsi ini, atas doa, dukungan moral, cinta, kasih sayang yang tidak pernah putus.
8. Kepada Adik-adikku Trystar Gabriel, S.Si dan Rangga Praditya Putra yang selalu memberi semangat dengan canda tawa dan celotehan-celotehan kecil nyelekit, serta sepupu-sepupu Dokter Canti, *the twins* Cindy, Cinta, Riesti dan Patricia yang selalu mengirimkan ayat-ayat Alkitab, mendoakan dan memberi dukungan moral.
9. Kepada papa ade sekaligus atasan peneliti, Raimond Flora Lamandasa, S.H., M.Kn dan mama ade DR. Ir. Gladys Peuru, M.Si serta oma tersayang Yohana

Modaso yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan nasehat-nasehat terbaik selama menjalani proses studi dan penyelesaian skripsi.

10. Kepada Orang Tua Rohani Pak Yenaidi dan Ibu Iing, Sahabat-sahabat Connect Group, Sahabat Rohaniku Julia Sembiring, Lasrika Sinaga, Ce Ria Nirmalasari, Kak Sari, Ce Linda, Kakak-kakak EagleKidz dan semua Jemaat GMS Sukabumi yang selalu mendoakan, memberi dukungan moral dan semangat.
11. Sahabat seperjuangan, Khususnya anak-anak SCBD (Ibu Waode Zulkarnain, Dimas Bei Condro Guritno, Muhamad Reza, Muhamad Fikri, Muhamad Gilang) Suhendar, Devani Oktaviani yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan masa studi sampai selesai dengan kebersamaan, dukungan, kerjasama, canda tawa, suka maupun duka. serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini.
12. Kepada teman-teman Kantor Notaris dan PPAT Raimond Flora Lamandasa, S.H., M.Kn Sukabumi, Kak Tessy Yuliasari Nuranti, S.E dan Kak Yadi Nuriadi Nugraha atas dukungan, semangat dan pengertiannya memberikan kelonggaran waktu dan absensi.
13. Akhirnya, peneliti tidak lupa memberikan ucapan terimakasih kepada diri sendiri karena telah melangkah, berjuang dan bertahan sejauh ini serta tidak menyerah dengan iman mencapai cita-cita yang tertunda. Keyakinan yang

peneliti terapkan adalah “*If God helps at the beginning, then the same God will also help until the end*” (jika Tuhan menolong diawal maka Tuhan yang sama juga akan menolong sampai akhir). Dan “*Complete what we have started because the process does not betray the results*” (selesaikan apa yang sudah kita mulai karena proses tidak mengkhianati hasil). Serta apapun situasi dan keadaan yang kita jalani bukanlah akhir dan alasan untuk menyerah, hadapi dan perjuangkan apa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan dengan berserah pada Tuhan yang Esa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti membuka diri terhadap segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *Legal Standing* Yayasan, pengelolaan sumber daya alam Suaka Margasatwa dan Taman Nasional, serta Hukum Lingkungan.



Sukabumi, Juli 2025

Peneliti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA , Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Pradisty Putri Peuru
NIM : 20210090009
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“**Perlawanatan atas Perlindungan Lingkungan Hidup melalui Class Action: Ditinjau dari Legal Standing Yayasan (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/Tun/Tf/2023 Dan Nomor 36/G/Tf/2022/Ptun.Pbr”**, beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini, Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (**database**), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Yang Menyatakan,



AYU PRADISTY PUTRI PEURU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRAC.....</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.....	25
3. Tahap Penelitian.....	29
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Jadwal Penelitian.....	32
G. SISTEMATIKA PENULISAN	32
BAB II.....	35
TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup.....	35
B. Tinjauan Umum Peranan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.....	45
C. Tinjauan Umum Yayasan menurut para Ahli dan Undang-Undang.....	46

D. Tinjauan Umum <i>Legal Standing</i> dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	49
E. Tinjauan Umum <i>Class Action</i> dalam Hukum Lingkungan	54
F. Peran Yayasan dalam upaya perlindungan lingkungan Hidup.....	58
G. Tinjauan umum <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim)	59
H. Penelitian Terdahulu	59
BAB III.....	63
DATA PENELITIAN	63
A. Kasus Posisi (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 481 K/TUN/TF/2023).....	63
B. Kasus Posisi (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR).....	75
BAB IV.....	90
PEMBAHASAN	90
A. <i>Legal Standing</i> Yayasan dalam gugatan <i>Class Action</i> sebagai perwujudan peran sertanya pada penegakan hukum lingkungan hidup.....	90
B. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim dalam Perkara No 481 K/TUN/TF/2023 dan 36/TF/2022/PTUN.PBR	110
BAB V	124
PENUTUP.....	124
A. KESIMPULAN	124
B. SARAN	126
DAFTAR PUSTAKA	128
Buku	128
Jurnal	129
Artikel	133

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Lingkungan Hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemanfaatannya sebagai penunjang hidup manusia dan makhluk hidup guna keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dapat dikatakan Dalam ekosistem kehidupan semua makhluk hidup berkaitan erat dan saling membutuhkan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.¹

Negara Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan, undang-undang, dan kesepakatan internasional yang diambil oleh pemerintah, Seperti pengembangan regulasi lingkungan, *reboisasi* dan perlindungan kawasan konservasi. Salah satunya melalui pendekatan inklusivitas yaitu keterlibatan

¹ Vina Karlina (2022), “Politik Lingkungan Hidup (Studi tentang kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tambang galian industri batuan di kabupaten luwu timur)”, Doctoral dissertation, universitas Hasanudin, Makasar, hal.1.

kehutanan sosial, konsep inovasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi. Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan lebih dari satu juta hektar lisensi kehutanan sosial kepada desa-desa, inisiatif pemberdayaan ini memungkinkan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, berkontribusi pada tindakan iklim dan pembangunan lokal.²

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), terdapat bukti nyata  serta ketegasan dari Negara Indonesia yang hakiki dalam mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara. Pasal ini mencakup hak untuk "mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat" serta "berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dalam aspek lingkungan hidup dan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) ini bukan satu-satunya Pasal dalam UUD NKRI 1945 yang mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara kepada setiap rakyatnya, namun terdapat juga pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Adam Akbar (2024) “*Komitmen Indonesia untuk Keberlanjutan Lingkungan : Target Iklim hingga Langkah Inklusif*”, Fairatmos Article.

Komitmen Negara indonesia adalah Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), ke-14 (Ekosistem Laut), dan ke-15 (Ekosistem Daratan). Upaya ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan, melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, konservasi energi, serta rehabilitasi hutan dan wilayah pesisir.³ Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan SDGs juga mencakup peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga lingkungan. Edukasi lingkungan sejak usia dini, penguatan regulasi terhadap pencemaran, serta penyediaan infrastruktur ramah lingkungan seperti transportasi rendah emisi dan sistem pengelolaan sampah terpadu adalah langkah konkret yang dapat diambil. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, diharapkan

³ Meshram, K.K. (2024). “*The circular economy, 5R framework, and green organic practices: pillars of sustainable development and zero-waste living.*” *Discovery Environment*, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 147.

keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem dapat tercapai demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.⁴


Perkembangan hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan sifat alam serta lingkungan, salah satunya adalah keterkaitan dan interaksi antar komponen alam yang saling mempengaruhi satu sama lain, dimana keseluruhan proses ini berlangsung dalam sebuah ekosistem. Selain ada sisi baik, ada juga sisi buruknya. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan di satu komponen, maka akan timbul disfungsi ekosistem, yakni secara komponensial akan terpengaruh kepada keseluruhannya, termasuk kepada komponen manusia dan makhluk hidup yang bersifat masal.⁵

Manfaat lingkungan hidup yang alami menyediakan habitat yang sehat dan stabil untuk berkembang bagi semua makhluk hidup juga bermanfaat bagi kesehatan dan kualitas hidup. Adapun manfaatnya yakni : sebagai penyedia oksigen dan air bersih, penyedia sumber makanan, menjaga keseimbangan ekosistem,sebagai tempat tinggal bagi manusia, sebagai perlindungan habitat hewan dan tumbuhan yang beranekaragam, penyedia sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, mengurangi resiko bencana alam dan manfaat lainnya.

⁴ Kurniawan, Ivan, Fernando, Yudi. (2023), “Circular Economy Supply Chain for Sustainable Development Goals (SDGs): A Review and Future Opportunities,” *International Journal of Industrial Management*, Vol. 17, Edisi 1, hlm. 32–39.

⁵ Mcnaughton,S.J.and Larry L.Wolf (1998), “Ekologi Umum, alih bahasa dari General Ecology”, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, , hal. 5.

Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan faktor penting, karena hal ini memberikan sinyal kuat kepada pelaku kejahatan lingkungan bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsistensi ini juga membantu dalam mendorong perubahan perilaku korporasi dan individu untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan demikian, upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang efektif, konsekuensi, dan konsisten perlu didukung oleh sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup yang optimal.⁶



Keadilan lingkungan oleh para ahli hukum dan ekologi, dinilai menjadi problematik, tatkala yang paling rentan menderita adalah kalangan petani, masyarakat pedesaan, penghuni lahan yang potensial nilai sumber daya alam (SDA). Ironisnya, sebagian besar penduduk dalam kelas ini kurang memahami ancaman yang dihadapi akibat pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketika dampak merugikan telah terjadi, mereka sering kali tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk bertindak..⁷

⁶ Syauqi Azmi Syuza Damanik (2023) “Pertanggung jawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan”, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7, July2023, hal. 624-631.

⁷ Feng Liu: *Environmental Justice Analysis*, Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washington, DC, (2001), hal.19-20. Lih pula Kenneth A.Manaster: *Environmental Protection and Justice*, Anderson Publishing Co, Ohio, (2000), hal.21. (Oleh Nommy H.T. Sahaan. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) merupakan peraturan yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat perubahan-perubahan fundamental yang diterapkan di dalamnya, terutama terkait dengan penerapan sanksi. Jika sebelumnya UUPPLH lebih menitikberatkan pada sanksi administratif, sedangkan dalam UUPPLH lebih menekankan ke dalam sanksi pidana yang bentuknya *premium remedium*⁸. Kecuali terhadap 3 (tiga) bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 100 UUPPLH yaitu terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Selain dari tiga bentuk pelanggaran tersebut UUPPLH mengatur bahwa penegakan hukum pidana serta merta diterapkan tanpa mempertimbangkan efektif tidaknya sanksi administrasi dan ganti kerugian yang juga diterapkan.⁹

Tatanan hukum Indonesia pada saat ini, terdapat kebebasan yang luas bagi semua segmen masyarakat untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan hidup ke pengadilan, baik secara individu, kelompok, maupun melalui perwakilan kelompok. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

⁸ Asas primum remedium adalah *Primum remedium* diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum, yang menekankan pada penerapan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang perbuatan tidak perlu dibuktikan, sudah jelas melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang dalam penegakan hukum lingkungan jarang diterapkan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung.

⁹ Siti Ruhama M (2016), “*Urgensi dan Efektifitas Sanksi, Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, Nomor 3, hal. 486-502.

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, yang juga menandai penetapan *Legal Standing* dalam gugatan *Class Action* ini dilihat dari proses peradilannya. Di Indonesia gugatan *class action* ini disebut juga dengan gugatan perwakilan kelompok yang definisinya dituangkan dalam Pasal (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang berbunyi:¹⁰

Gugatan *Class Action* ini ada sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sebelum ketiga Undang-Undang tersebut diundangkan, gugatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok selalu mendapatkan penolakan bahkan tidak diterima atau N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*)¹¹ dari pengadilan, tentunya dengan berbagai alasan, diantaranya bahwa secara prosedural gugatan *class action* ini belum mempunyai peraturan tentang prosedur gugatan yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. Selain itu, yang sering dipersoalkan adalah apakah pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengatasnamakan kepentingan publik atau kelompok masyarakat yang diwakilinya. Seperti pada tahun 1998,

¹⁰ Baca: “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”

¹¹ Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil

hak gugat organisasi pertama yang terjadi pada tahun 1988 melalui gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Pengadilan Negeri Jakarta.

Legal Standing dalam konteks *class action* yang diajukan oleh yayasan terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada kemampuan yayasan untuk mengajukan gugatan atas nama kelompok yang dirugikan oleh suatu tindakan atau kelalaian yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, yayasan dapat memiliki *Legal Standing* jika memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki tujuan yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup dan apabila yayasan tersebut telah membuktikan bahwa tindakan yang digugat berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat atau lingkungan yang dilindungi. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang memberikan dasar bagi yayasan untuk melindungi kepentingan tersebut melalui jalur hukum.¹²

Sebagai entitas yang memiliki tujuan sosial dan lingkungan, yayasan sering kali dianggap memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam suatu gugatan *class action*. Dalam hal ini, yayasan bertindak

¹² Budi Santoso (2022), "Legal Standing Yayasan dalam Class Action untuk Perlindungan Lingkungan Hidup". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 49 No. 2, hal 200-202.

untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak, seperti kerusakan lingkungan atau pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri atau pemerintah. Dengan demikian, yayasan dapat mengajukan gugatan untuk mencari ganti rugi atau memperbaiki kerusakan lingkungan yang timbul. Namun, untuk mendapatkan *legal standing*, yayasan harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan yang cukup erat dengan objek gugatan dan bahwa dampak pelanggaran lingkungan tersebut relevan dengan tujuan pendirian yayasan.¹³

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak dijelaskan secara eksplisit kewenangan yayasan dalam satu (1) Pasal khusus , tetapi kewenangan tersebut dapat dipahami melalui tujuan yayasan yang tercantum dalam Undang-undang, yaitu untuk mendukung perlindungan dan kepentingan masyarakat pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dalam menjalankan tujuannya, diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Praktiknya, yayasan yang ingin mengajukan *class action* harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki visi dan misi yang berkaitan

¹³ Bambang Sutiyoso (2024), “*Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya dalam kasus-kasus lingkungan*”, jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 11 No. 26, hal 63-78

dengan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga bukti konkret bahwa pelanggaran pengelolaan lingkungan yang terjadi merugikan masyarakat atau lingkungan yang menjadi sasaran perlindungan yayasan. Oleh karena itu, pengadilan akan menilai apakah yayasan tersebut memenuhi persyaratan untuk mewakili kelompok yang dirugikan dalam gugatan *class action*. Hal ini penting agar mekanisme *class action* dapat dijalankan secara efektif dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.

Lebih jauh lagi, peran yayasan dalam gugatan *class action* pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada aspek ganti rugi, tetapi juga dapat mencakup tindakan hukum untuk mencegah atau mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut. Sebagai contoh, yayasan dapat mengajukan permintaan untuk penghentian kegiatan yang merusak lingkungan atau permintaan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Dengan demikian, yayasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan melalui jalur hukum, sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. *Legal Standing* yayasan dalam *class action* pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup memberikan landasan hukum bagi yayasan untuk bertindak mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan yang terdampak. Hal ini mempertegas bahwa yayasan memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila ada bukti

bahwa pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup telah menyebabkan kerugian atau dampak buruk yang harus segera diatasi.

Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) berkedudukan di Komplek Wadya Graha III Blok G No.7, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04 Tahun 2019, sebagaimana telah di ubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0021091 tanggal 16 Oktober 2020. Juga melakukan pengajuan gugatan terhadap PT Tenggana Mandiri Lestari (TML) serta PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 30 Juni 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Objek dalam gugatan yang diajukan oleh Yayasan Menata Nusa Raya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa dimana pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Balai Raja (SM Balai Raja) yang terletak di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sehingga keutuhan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Balai Raja (SM Balai Raja) terganggu habitatnya.

Sama halnya dengan Suaka Marga Satwa Balairaja, Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Kecamatan Ukui, Kabupaten Palalawan Provinsi Riau juga mengalami perambahan yang menyebabkan

kerusakan lingkungan dan Taman Nasional Tesso Nilo kehilangan sebagian dari wilayahnya. Maka dari itu Yayasan Riau Madani yang berkedudukan dijalan repelita I No.25, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 19 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3216.AH.01.04 Tahun 2010, sebagaimana telah di ubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0034340 tanggal 20 Juni 2022. Melakukan pengajuan gugatan terhadap Pemerintah dan yang menjadi objek gugatannya sama seperti gugatan yang diajukan oleh Yayasan Menata Nusa Raya. Dimana Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo terdapat perkebunan kelapa sawit KKPA (kredit koperasi primer untuk anggota) oleh PT. Inti Indosawit Subur.

KONSEPSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PADA DASARNYA MERUPAKAN WUJUD DARI ADANYA KESADARAN MENGENAI URGENSI LESTARINYA FUNGSI LINGKUNGAN BAGI KELANJUTAN KEHIDUPAN. SALAH SATU BENTUK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YANG RELATIF POPULER ADALAH TAMAN NASIONAL¹⁴ DAN SUAKA MARGA SATWA. ADANYA PENCEMARAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN BERARTI TELAH MELANGGAR HAK MANUSIA DAN LINGKUNGAN ATAS KEBERLANJUTAN DAYA DUKUNGNYA, SEHINGGA DIPERLUKAN PERAN ORGANISASI LINGKUNGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK TERSEBUT, YANG SALAH SATUNYA

¹⁴ Totok Dwi Diantoro (2011), "Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)" Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, hal. 431 - 645

adalah suatu pengakuan hukum yang memberi peluang organisasi lingkungan mengajukan gugatan.¹⁵

Atas dasar alasan tersebut, Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru terkait keberadaan Perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas pendukungnya, yang dikelola oleh PT Tengganau Mandiri Lestari (TML) serta sumur minyak yang dimiliki oleh Pertamina Hulu Rokan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa di Kabupaten Bengkalis. Adapun Keberadaan pabrik kelapa sawit ini diduga telah mempercepat kerusakan fatal dan deforestasi di Suaka Margasatwa Balairaja, yang mana terdapat aktivitas-aktivitas pendukung perkebunan dan pabrik kelapa sawit ini yang telah mengambil Sebagian dari lahan konservasi Suaka Margasatwa Balairaja di Kecamatan Pinggir Bengkalis, Provinsi Riau. Selain itu, Yayasan Menata Nusa Raya juga mempersoalkan tanggung jawab dan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat Pemerintah atas Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum berupa tidak melaksanakan Perlindungan Hutan Terhadap Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Balai Raja (SM Balai Raja) yang terletak di Wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

¹⁵ Fajar Winarni (2008), “*Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan*” Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, hal. 1-191.

Begitu juga dengan Yayasan Riau Madani yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Yayasan Riau Madani mempersoalkan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak melakukan perlindungan hutan terkait keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Inti Indosawit Subur yang mengambil sebagian wilayah, dan merusak ekosistem serta keindahan taman Nasional Tesso Nilo dimana Taman Nasional ini merupakan salah satu zamrud katulistiwa yang penuh dengan pesona keindahan dan keunikan hutan hujan tropis dataran rendah khas pulau sumatra dan sebagai bagian jantung hutan tropis paparan sunda.

Kedua kasus perusakan lingkungan ini dapat dilihat pada putusan perkara nomor : 481 K/TUN/TF/2023 dan 36/G/TF/2022/PTUN.PBR yang dimana perkara pertama Pengadilan Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh Yayasan Menata Nusa Raya dikarenakan terhalang dengan belum terpenuhinya Anggaran Dasar Yayasan dan tidak adanya bukti ilmiah tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya pada putusan perkara yang kedua Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani, dimana Yayasan ini telah memenuhi Anggaran Dasar sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan *class action* dan tergugat (pemerintah) terbukti nyata melakukan tindakan faktual dengan tidak melakukan perlindungan hutan.

Berdasarkan uraian diatas, Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti polusi, deportasi, alih fungsi hutan, dan eksplorasi sumber daya alam berlebihan yang dapat mengancam kesimbangan ekosistem, kelanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang dan kesehatan manusia.¹⁶ Mengindikasikan bahwa *urgensi* pelestarian lingkungan hidup bukanlah sekedar tren sesaat, melaikan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia juga warisan bagi masa depan generasi selanjutnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan menuangkan kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul “ **PERLAWANAN ATAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI CLASS ACTION : DITINJAU DARI LEGAL STANDING YAYASAN (Studi Kasus Putusan Nomor 481 K/TUN/TF/2023 dan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR)** ”. sehingga pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai *Legal Standing* sebuah Yayasan melalui *Class Action* dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak pada uraian latar belakang, adapun identifikasi masalah dari penelitian ini terdiri dari :

¹⁶ Media Indonesia, “*Lingkungan Hidup:Pentingnya Pelestarian Alam*”, <https://mediaindonesia.com>, 12 April 2025. Akses 02 Juni 2025, 11.15.

1. Bagaimanakah *Legal Standing* Yayasan dalam gugatan *Class Action* sebagai perwujudan peran sertanya pada penegakan hukum lingkungan hidup?
2. Apakah *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus gugatan *Class Action* Perkara Nomor : 481 K/TUN/TF/2023 dan 36/G/TF/2022/PTUN.PBR telah memenuhi keadilan dalam penegakan hukum lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 
- a. Untuk mengkaji dan menganalisis *Legal Standing* Yayasan melalui gugatan *Class Action* dalam mewujudkan peran sertanya pada penegakan hukum lingkungan dan aplikasinya dilapangan.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* hakim dalam pelaksanaan *Legal Standing* Perkara Nomor : 481 K/TUN/TF/2023 dan Perkara Nomor : 36/G/TF/2022/PTUN.PBR apakah telah sesuai dalam memutuskan perkara.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

lingkungan, tentang pengaduan sebuah organisasi ke pengadilan terkait kasus lingkungan hidup.

b. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada para praktisi hukum, baik itu di lingkungan dinas maupun peradilan dalam rangka melaksanakan tugas khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menunjang kerangka pemikiran peneliti menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

a. *Guardian Theory* (Teori Wali Lingkungan)



sebagaimana yang di teorikan oleh Christopher Stone, bahwa semua objek alam diberikan hak hukum (Legal Right), maka terhadap flora, fauna, hutan, sungai, laut, batuan dan objek lainnya, meskipun sifatnya inanimatif tetap diberikan hak hukum. Agar hak hukum dari entitas ini dapat diterapkan maka kelompok-kelompok yang memiliki kedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai guardian lingkungan, selama memiliki data dan alasan suatu kegiatan yang mencemari lingkungan. Konsep ekokrasi yang dikemukakan oleh Jimly Assiddique, bahwa seperti halnya

manusia dianggap mempunyai otonomi dan keadilannya sendiri, maka lingkungan alam juga memiliki hak asasi dan kedaulatannya sendiri.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan dan lingkungan hidup saling berkaitan, karena lingkungan hidup menjadi penopang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Pada *Konfrensi Stockholm* tahun 1972 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam pembangunan dengan alam dan manusia. Hingga saat ini, perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia selama 50 tahun dapat terlihat refleksinya dalam hal-hal antara lain :

- a. catatan konvensi internasional;
- b. regulasi dan kelembagaan nasional;
- c. progres dan capaian kondisi pembangunan lingkungan pada setiap dekade di Indonesia.

Pada dekade ke empat (2002-2012), ditandai dengan Deklarasi Johannesburg yang merupakan hasil dari *World Summit on Sustainable*

¹⁷ Abdul Mubin dan Irvansyah (2017), “*Hak Gugat Pemerintah dalam Mengembalikan Kerugian dan Pemulihian Lingkungan Melalui Sengketa Lingkungan Hidup*”, Vol. 1, No.1, hal. 7.

development di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 2-11 september 2002 dan juga melahirkan *Johannesburg plan of Implementation* yang merupakan cetak biru tindakan *komprehensif* yang akan diambil secara global, nasional dan regional oleh berbagai organisasi , aktor, kelompok besar dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung manusia. Di Indonesia secara nasional, dekade ini ditandai dengan terbit salah satunya adalah Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

b. Tanggung Jawab Negara terhadap lingkungan Hidup

Berdasarkan asas tanggung jawab, negara mengusai semua sumber daya alam dan mempunyai peran untuk mengelola kekayaan alam. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini dan yang akan datang dengan tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan dan negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Asas tanggung jawab negara adalah perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi kekuasaan yang berkewajiban melindungi warga negara, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*”, PPID Article, 13 juni 2022.

penduduknya. Dalam sistem pemerintahan moderen, kekuasaan negara perspektif lingkungan hidup dan sumber daya alam mengandung dimensi kewajiban dan tanggung jawab negara yang sinergi dengan aspek pengendalian yang secara langsung datang dari pihak masyarakat (*public control*), hal ini berkaitan dengan pola kekuasaan negara atas sumber daya alam dan isinya.¹⁹

c. Tanggung Jawab Warga Negara pada lingkungan hidup

Ketentuan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah dicantumkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar aturan tersebut, salah satu bentuk hak sosial dalam *fundamental right* diwujudkan atau dijamin hak atas lingkungannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²⁰

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya atau untuk

¹⁹ Muhammad Syaiful Anwar (2021), “Penegakan Hukum Lingkungan berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia”, *Jurnal Hukum XVI*/No.1, Hal.118.

²⁰ Lalu Sabardi (2014), “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Yustisia* vol. 3 No. 1, hal. 67-79.

kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 91 UUPLH). Selain *class action*, ada juga Yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menggunakan hak gugatnya (*legal standing*) untuk perlindungan lingkungan hidup.

d. Peranan hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan mengalami kerusakan tanpa upaya pencegahan dan perlindungan hukum, peran hukum penting untuk memberikan efek jera pada pihak-pihak yang seenaknya memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan pribadi tanpa peduli pada dampak yang akan ditimbulkan dimasa depan.²¹

f. Perlawan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup

Perlawan dalam sengketa lingkungan hidup merupakan manifestasi penolakan atau keberatan terhadap aktivitas yang dianggap merusak atau mengancam kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat. Perlawan ini dapat muncul dari berbagai pihak, mulai dari individu, komunitas adat, organisasi non-pemerintah (ornop) lingkungan, hingga akademisi. Alasannya bisa bermacam-macam, bisa karena dampak langsung terhadap

²¹ Shira Thani (2017), “Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal warta edisi 51, hal.3-4.

kesehatan atau mata pencarian, kekhawatiran akan kerusakan ekosistem lingkungan, hingga penolakan terhadap ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Bentuk perlawanan ini bervariasi, mulai dari advokasi hukum melalui gugatan di pengadilan, unjuk rasa damai, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran, hingga pendudukan lahan atau aksi blokade sebagai bentuk protes langsung. Intinya, perlawanan ini adalah upaya untuk menuntut pertanggungjawaban, menegakkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-lingkungan.

Penting untuk dimengerti dalam perlawanan sengketa lingkungan hidup seringkali terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pihak korporasi atau pemerintah. Masyarakat terdampak seringkali menghadapi keterbatasan akses informasi, finansial dan kekuatan politik dibandingkan dengan pihak yang memiliki ekonomi dalam eksplorasi lingkungan. Oleh karena itu upaya kolektif dari masyarakat dan membangun solidaritas antar kelompok untuk menyuarakan aspirasi dalam urgensi lingkungan. Selain itu, perlawanan ini mendorong reformasi hukum dan kebijakan, meningkatkan transparansi, serta memaksa pertimbangan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek pembangunan.

g. *Class Action* sebagai bentuk perlawanan

Gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu bentuk perlawanan hukum dalam sengketa lingkungan hidup. Gugatan ini memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan mengalami kerugian serupa akibat tindakan yang sama sehingga secara kolektif sehingga memiliki kekuatan tawar menawar yang jauh lebih besar dimata hukum dibandingkan berjuang sendiri. Ini mengatasi hambatan akses keadilan seperti biaya tinggi dan kerumitan hukum, memastikan bahwa keadilan dapat dijangkau oleh semua yang terdampak. Selain menjadi alat untuk mencari keadilan pasca-kerusakan, *class action* juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang kuat, mendorong para perusak lingkungan untuk lebih bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak lingkungan dimasa akan datang.

h. *Legal Standing* sebagai Pilar Utama dalam *Class Action*

Legal standing atau kedudukan hukum adalah pilar utama yang tak terpisahkan dari *class action*, berfungsi sebagai fondasi yang memastikan gugatan perwakilan kelompok bisa diterima dan diproses di pengadilan. *Legal standing* ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar merasakan dampak dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu isu lingkungan yang dapat melayangkan gugatan. Ini bertujuan mencegah gugatan sembarangan dan memastikan bahwa suara yang diangkat adalah

suara otentik dari komunitas yang menderita kerugian. Dalam konteks *class action* lingkungan, *legal standing* mengharuskan adanya kerugian faktual yang nyata dan spesifik yang dialami oleh perwakilan kelompok, dan kerugian tersebut harus dapat diatribusikan secara langsung pada tindakan yang digugat. *Legal standing* tidak hanya tentang siapa yang menggugat tetapi juga tentang memastikan efektifitas dan legitimasi *class action* dengan *legal standing* yang jelas, karena dapat menjamin bahwa perwakilan kelompok mampu mewakili kepentingan semua anggota kelompok secara adil, mengingat putusan pengadilan akan mengikat seluruhnya. Dengan demikian, *legal standing* berfungsi sebagai gerbang yang vital, memastikan bahwa hanya *class action* yang didasarkan pada kerugian nyata dan perwakilan yang beritikad baik yang akan diproses, menjadikannya alat perlawan yang humanis dan efektif dalam mencapai keadilan lingkungan.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran, mempelajari satu atau lebih gejala hukum dan menganalisisnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soerjono Soekamto).²² Berikut adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

²² Suyanto (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, hal 5.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²³

2. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen publikasi mengenai hukum dan pemikiran peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan tentang pengujian peraturan perundang-undangan dan pengujian *administrative*, khususnya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan

²³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2018), “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta, Rajawali Pers, hal.13.

kedudukan hukum dalam beracaranya.²⁴ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu-isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu metode pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka tersebut dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam tiga (3) data, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.²⁵

Adapun sumber data penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini :

a. Bahan hukum Primer :

Data Primer merupakan data yang bersifat otoritatif . data primer sendiri terdiri dari perundang-undangan, selain peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hukum primer yaitu

²⁴ Madril, Occ and Hasinanda, Jery (2021) "Perkembangan Kedudukan Hukum(Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51 No. 4, hal 952-970.

²⁵ Peter Mahmudi Marzuki (2011), "Penelitian Hukum", Jakarta: PT Kencana, Hlm 25.

catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta Putusan hakim.²⁶ Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Putusan Nomor 481 K/TUN/TF/2023.
- 2) Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

²⁶ Syahrul Ramdhani, (2023) “ *Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia terhadap PT. Kallista Alam,*”. Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaif Hidayatullah, Jakarta, hal.18.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

- 8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan semua data mengenai hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks hukum, skripsi hukum, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap ini adalah tahap yang sangat penting, karena dalam tahap persiapan penulis melakukan penetapan identifikasi permasalahan dan tujuan dilakukan²⁷. Tahap persiapan bertujuan untuk merancang dan menyusun perencanaan penelitian secara sistematis. Seperti, peneliti memilih topik penelitian, merumuskan permasalahan, menentukan tujuan penelitian, serta memilih metode yang akan digunakan.



Selain itu, peneliti juga menyusun kerangka teoritis dan melakukan studi literatur guna memperoleh landasan konseptual yang kuat.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan peneliti sudah mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan prosedur yang telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan

²⁷ Windia Adi Aryanto (2019), “Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) Dengan Save Working Load 40 ton di PT. Nilam Port Terminal Indonesia”, hal. 27–32.

melalui kajian literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan referensi akademik yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk membangun dasar teori yang kuat, sehingga permasalahan penelitian, data yang diperoleh, serta analisis dan pembahasan saling berkaitan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pembahasan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh Penulis adalah metode study kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, baik melalui kepustakaan fisik maupun sumber digital. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mengkaji dan memahami putusan pengadilan, kronologi kejadian, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan materi penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, guna menganalisis aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu yang di teliti. Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara sistematis yang kemudian dianalisis secara teknik *deskriptif* untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan secara logis dan *argumentatif*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun Penelitian ini menggunakan Teknik analisis *deskriptif* untuk menelaah atau mengkaji dasar hukum gugatan atas perusakan lingkungan, legitimasi penggugat (baik negara, individu dan LSM lingkungan) dan tanggung jawab pelaku perusakan, termasuk pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Teknik analisis *komparatif* digunakan untuk membandingkan hasil, proses, dan faktorial kasus yang diteliti dalam penelitian ini. Teknik analisis *evaluasi* digunakan untuk melakukan penilaian/evaluasi tepat atau tidak tepatnya penegakan hukum dalam putusan. Teknik analisis *argumentatif* digunakan untuk mendukung evaluasi yang didasari penalaran hukum dalam pembahasan masalah.²⁸ Dengan menggunakan keempat (4) teknik analisis, penelitian ini menggambarkan reality lemahnya pelaksanaan hak gugat dalam praktik, dimana hanya sebagian kecil kasus perusakan lingkungan hidup khususnya hutan konservasi dibawa ke pengadilan yang pada kenyataannya kerusakan yang terjadi berdampak luas terhadap ekosistem. Penegakan hukum dalam kasus-kasus menghadapi tantangan dari segi pembuktian ilmiah, biaya

²⁸ I Gusti Ketut Ariawan (2013), “Metode Penelitian hukum Normatif”, Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol.1 No.1, hal. 29-30.

gugatan dan ketidaksiapan lembaga peradilan dalam menangani sengketa lingkungan secara *komprehensif*.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan, dengan tahapan yang telah disusun secara sistematis. Rincian jadwal penelitian yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut:

Tahapan penelitian	Bulan						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pengumpulan data Penelitian Lanjutan							
Analisis data Penelitian							
Penulisan Skripsi							
Finalisasi dan Sidang							

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab,

yang mana dalam setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan secara umum mengenai ekosistem lingkungan hidup, *legal standing*, *class action*, peran hukum dan yayasan dalam pelestarian lingkungan hidup, serta yang terakhir pertimbangan hakim tentang kasus yang diteliti.

BAB III DATA PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai kasus posisi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 481 K/TUN/TF/2023 dan 36/G/TF/2022/PTUN.PBR serta Pertimbangan Hakim dan Putusannya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hak gugat (*legal standing*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) oleh yayasan di pengadilan serta peran sertanya dalam upaya perlindungan, pelestarian lingkungan hidup berdasarkan Perkara Nomor : 481 K/TUN/TF/2023 dan

36/G/TF/2022/PTUN.PBR, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan yang akhirnya penelitian ini menarik kesimpulan dari pertanyaan indentifikasi masalah yang telah diuraikan serta memuat saran-saran dalam hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. yayasan memiliki hak hukum (*legal standing*) dan melakukan perannya sebagai advokat, pengawas, dan pendamping masyarakat, serta memiliki kapasitas melakukan riset dan pengumpulan bukti untuk mengajukan gugatan kepengadilan terkait perkara lingkungan, mewakili publik melalui mekanisme gugatan *class action* dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan dan hak-hak lingkungan akibat terjadinya kerusakan hutan, pencemaran udara, dan perusakan sumber daya alam. Meskipun demikian, yang menjadi tantangan utama adalah pembuktian *legal standing* yayasan yang mensyaratkan status badan hukum, anggaran dasar jelas dan kegiatan nyata dibidang lingkungan minimal dua (2) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dengan adanya *legal standing* dan penggunaan *class action*, yayasan tidak hanya berjuang untuk keadilan formal, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa lingkungan memiliki perlindungan hukum yang kuat, sejalan dengan prinsip keadilan ekologi.



2. Konsep *ratio decidendi* dalam putusan hakim merujuk pada pertimbangan hukum yang rasional mendasari pengambilan keputusan, didukung oleh argumentasi dan penalaran ilmiah berdasarkan fakta yang terbukti. Dalam konteks perkara lingkungan hidup di Indonesia, hal ini tercermin dari dua putusan yang dianalisis: Perkara Nomor 481 K/TUN/TF/2023 dan Perkara Nomor 36/TF/2022/PTUN.PBR. Putusan Nomor 481 K/TUN/TF/2023 menunjukkan kecenderungan hakim yang lebih *positivistik*, menekankan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) yang ketat dan mempertimbangkan fakta historis keberadaan fasilitas sebelum penetapan kawasan konservasi, yang pada akhirnya menolak gugatan. Sebaliknya, Putusan Nomor 36/TF/2022/PTUN.PBR mengadopsi pendekatan *progresif*, mengakui *legal standing* yayasan dan fokus pada kerusakan ekosistem yang terbukti di lapangan, sehingga hakim mengabulkan gugatan. Implikasi dari kedua putusan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi lingkungan telah memenuhi syarat *legal standing* sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tantangan dan kendala untuk memenangkan sengketa lingkungan di pengadilan masih sulit. Pendekatan *positivistik* yang tidak fleksibel oleh hakim, masih terpaku pada formalitas hukum dan pembuktian yang sangat ketat, seringkali menjadi hambatan bagi yayasan dalam membuktikan kerusakan lingkungan yang kompleks dan *multifaktorial*. Hal ini berpotensi melemahkan peran hukum sebagai

alat perlindungan dan pemulihan lingkungan, serta berbenturan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif oleh hakim agar hukum dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan keadilan substantif.

B. SARAN

Selanjutnya berdasarkan pada analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya kapasitas Hukum yayasan lingkungan memperkuat *legal standing* di pengadilan, yayasan perlu memastikan pemenuhan seluruh persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) UUPLH, termasuk memperjelas status badan hukum, anggaran dasar, serta konsistensi kegiatan nyata di bidang lingkungan selama minimal dua tahun.

Disarankan pula agar yayasan terdokumentasi dengan baik dalam setiap aktivitas advokasi dan riset lingkungan, sebagai bukti konkret saat menghadapi proses litigasi. Serta membangun strategi litigasi yang kuat, berbasis pada bukti ilmiah yang kredibel dan *metodologi* riset yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Diperlukan upaya sistematis untuk mendorong hakim agar lebih mengadopsi pendekatan *progresif* dalam menangani perkara lingkungan, dengan tidak semata-mata terpaku pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan ekologis dan kerusakan lingkungan yang terbukti secara substantif dan alangkah baiknya yayasan juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan hukum, organisasi profesi, dan lembaga peradilan untuk mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas perkara lingkungan, serta Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mempertimbangkan revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang memberi ruang lebih besar bagi pembuktian kerusakan lingkungan secara progresif dan kontekstual. Selain itu, diperlukan dorongan terhadap Mahkamah Agung untuk mengembangkan yurisprudensi lingkungan hidup yang berbasis pada keadilan ekologis dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christopher Stone, “*Should Trees Have Standing?*” (1972), <https://books.google.co.id>.
- Haryadi, P, “*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*”, Sinar Grafika, (2022).
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, (2018).
- Husain, I. H. A., “*Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment*”, Vol. 1, Sah Media, Makasar, (2019).
- Keraf, A. S. “*Etika lingkungan hidup*”. Penerbit Buku Kompas, Jakarta (2010).
- Marfai, M. A. (2019). “*Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*”. Ugm Press
- Munir Fuady, (2013). “*Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*”. Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Naess, A., & Næss, A. (1990). “*Ecology, community and lifestyle: Outline of an ecosophy*”. Cambridge university pres
- R. Indarjani, Universitas Islam As-Syafi'iyah, “*Pengantar Ilmu Lingkungan*”, Penerbit: Widina Bhakti Persada, Bandung (2020).
- Peter Mahmudi Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Kencana, (2011).
- Siahaan, N. H. T. “*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*”, Edisi kedua, Erlangga, (2004).
- Suyanto, S. H., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, (2023).

Syaprillah, A. (2018), “*Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*”, Deepublish.

Ventyrina, I., & Kotijah, S. (2020), “*Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

Wijoyo, S. (Ed.). (2017), “*Buku ajar hukum perlindungan lingkungan hidup*”, Airlangga University Press

Jurnal

Abdul Mubin dan Irwansyah (2017), “*Hak Gugat Pemerintah dalam Mengembalikan Kerugian dan Pemulihian Lingkungan Melalui Sengketa Lingkungan Hidup*”, Vol.1, No. 1.

Ade Risha Riswanti (2013), “*Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia*”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. 1, No. 3.

Ajie Ramdan (2014), “*Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi ,Vol. 11, Nomor 4.

Andi Prasetya, Siti Rahmah (2023), *Interaksi Biotik dan Abiotik dalam Pembentukan Keseimbangan Ekosistem Alami. Jurnal Ekologi dan Konservasi Lingkungan Pusat Studi Ekologi dan Lingkungan Hidup*, (PSELH), Volume 10 Edisi 1.

Ardiansyah Nugroho & Melani Rahayu (2021), “*Peran Ekosistem sebagai Penopang Kehidupan Makhluk Hidup*”, Jurnal Sains dan Konservasi Alam, Pusat Kajian Ekologi Terapan Indonesia, Volume 7 No 1.

Bambang Sutiyoso (2024), “*Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya dalam kasus-kasus lingkungan*”, jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 11 No. 26

Budi Santoso (2022). “*Legal Standing Yayasan dalam Class Action untuk Perlindungan Lingkungan Hidup*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 49 No.2.

Budianto,B (2008), “*Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingan Hidup dengan Pengelolaan Pembanguna Berkelanjutan dan Berwawasan*

Lingkungan (Studi DiKota Semarang Provinsi Jawa Tengah)", Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Robi Krisna (2021), "Tinjauan Hukum pendirian Yayasan sebagai badan hukum ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2004, Jurnal social dan ekonomi, Vol 2

Defi Permata Sari (2019), "Legal Standing para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi agen penjualan tiket ditinjau atas kepastian dan keadilan", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dyta A S Mamangkey (2024), "Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) menurut Hukum Lingkungan di Indonesia" Lex Administratum, vol 12 no 5.

Fajar Winarni (2008), "Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan" Jurnal Mimbar Hukum Volume 20.

Feng Liu (2001), *Environmental Justice Analysis*, Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washington, DC, Lih pula Kenneth A. Manaster: *Environmental Protection and Justice*, Anderson Publishing Co, Ohio, 2000. (Oleh Nommy H.T. Sahaan. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah).

H. Deni Nuryadi, S.H.,M.H (2016), "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2.

I Gusti Ketut Ariawan (2013), "Metode Penelitian hukum Normatif", Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol.1 No.1

Indrajaya, I. (2021), "Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009", Doctrinal, 6(1).

Intan Sari Dewi & Fajar Nugraha (2022), "Peran Ekosistem dalam Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir", Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaga Ilmu Lingkungan Indonesia (LILI), Volume 9 No 2.

Kurniawan, Ivan, Fernando, Yudi. (2023), “Circular Economy Supply Chain for Sustainable Development Goals (SDGs): A Review and Future Opportunities,” *International Journal of Industrial Management*, Vol. 17, Edisi 1.

Lalu Sabardi (2014), “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Yustisia* vol. 3 No. 1.

Madril, Oce and Hasinanda, Jery (2021) "Perkembangan Kedudukan Hukum(Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51 No. 4.

Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina (2014), “Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol.1 Issue.

Mcnaughton,S.J.and Larry L.Wolf: “Ekologi~~R~~Ummum, alih bahasa dari General Ecology”, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 1998.

Meshram, K.K. (2024). *The circular economy, 5R framework, and green organic practices: pillars of sustainable development and zero-waste living*. *Discovery Environment*, Vol. 2, Edisi 1.

Mohamad Rizky Irwansyah, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani (2024), “Implikasi Keputusan tata Usaha Negara Persetujuan peningkatan Produksi Kontrak karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara”, Vol. 6 Nomor 2,1221-1232, As-Syar'i:Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga.

Muhammad Syaiful Anwar (2021), “Penegakan Hukum Lingkungan berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia”, *Jurnal Hukum XVI*/No.1.

Muzakkir Abubakar (2019), *Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21, No. 1.

- Nommy H.T. Siahaan (2011), “*Perkembangan Legal Standing dalam Hukum (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*”, FH. UNISBA, Vol XIII
- Nur'aini, L., Hapsari, A. K., & Gunawan, M. W. (2014), “*Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010)*”, Verstek, vol. 1, No. 3.
- Nuria Siswi Enggarani (2018), “*Penguatan Class Action dan Legal Standing dalam Pemikiran Pembaharuan UUPLH dengan Perspektif Hukum Progresif*”, Madani Legal Review, Vol.2.
- Prakosa, R.M.I (2020), “*Analisa Keabsahan Saksi yang memiliki Hubungan Keluarga dalam Persidangan Pidana (Studi Putusan No. 497/2018/PN.Mlg)*”, UMM Institutional Repository.
- Priska Sasuwuk (2018), “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Lex Et Societatis Vol VI.
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024), “Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan”. Dinamika Hukum, vol. 25 No.1
- Rina Maharani & Dwi Putra Utama (2022), “*Perbedaan Ciri Ekosistem Berdasarkan Zona Geografis dan Iklim*”, Jurnal Ilmu Lingkungan dan Ekosistem Tropis Lembaga Penelitian Ekologi Nusantara (LPEN), Volume 8 No 2.
- Rusmaniah, R., Putra, M. A. H., Handy, M. R. N., Ilhami, M. R., & Mutiani, M. (2023), “*Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Taman Konservasi Anggrek Tahura Sultan Adam: Environmental Education Implementation in Sultan Adam Forest Park Orchid Concervation Park*”, Anterior Jurnal, vol 22 no 2.
- Siahaan (2011), “*Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)*”, vol. 13, no.3.
- Shira Thani (2017), “*Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal warta edisi 51.

Siti Ruhama M (2016), “*Urgensi dan Efektifitas Sanksi, Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, Nomor 3.

Sodikin (2003), “*Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup*”, Jurnal Ilmiah hukum, Jurnal Hukum, vol 4, nomor 2.

Syahrul Ramdhani, (2023) “*Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia terhadap PT. Kallista Alam,*”. Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaif Hidayatullah, Jakarta.

Syauqi Azmi Syuza Damanik (2023) “*Pertanggung jawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan*”, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 7.

Totok Dwi Diantoro (2011), “*Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)*” Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3.

Tri Suhendra Arbani (2022),”*Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-undang Cipta Kerja*”, Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah.

Vina Karlina (2022), “*Politik Lingkungan Hidup (Studi tentang kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tambang galian industri batuan di kabupaten luwu timur)*”, Makasar.



Artikel

Adam Akbar (2024) “*Komitmen Indonesia untuk Keberlanjutan Lingkungan : Target Iklim hingga Langkah Inklusif*”, Fairatmos Article.

Apri Listiyanto (2012), “*Kompedium Hukum Yayasan*”, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Desi Ratnasari, S.Sy, “*Profesionalitas Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Progresif*”, Pringsewu.

DSLA, “*Legal Standing dan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, 04 September, <https://www.dslalawfirm.com>. Akses 09 Juni 2025, 18.30.

Dwi Zahra Putty (2024), “*Memahami Badan Hukum dalam Hukum Perdata: Hak, Kewajiban, dan Perannya*”, <https://cekhukum.com>. Akses 09 Juni 2025, 19.15.

Info Hukum, “*Legal Standing: Pengertian , Syarat, Langkah dan Dasar Hukum*”, 18 Januari 2025, <https://fahum.umsu.ac.id>, Akses 09 Juni 2025, 17.30.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*”, PPID Article, 13 juni 2022.

Kompas.com, “*Perbedaan Gugatan Class Action dan Legal Standing*”. <https://nasional.kompas.com>.

Media Indonesia (2025), “*Lingkungan Hidup:Pentingnya Pelestarian Alam*”.

Raya Desmawanto (2022), “*BKSDA Riau Banding dihukum PTUN Tebang Sawit dan Bongkar PKS di SM Balairaja, Yayasan Menara: berarti mau mereka Hutan Konservasi jadi Kebun Kelapa Sawit*”, Artikel, <https://www.sabangmeraukenews.com>.

Sastrawacana “*10 Pengertian Yayasan menurut para Ahli*”, 06 May 2023, <https://www.sastrawacana.id>, Akses 17 April 2025,15:22.